



PUTUSAN
Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGUGAT, lahir di Padang pada tanggal 17 Maret 1969, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 30 Mei 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 10 September 2021 dengan nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Crp. mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat gugatannya mutatis mutandis dianggap telah turut



termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakan didalam posita gugatannya tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menyatakan harta pada posita 3 (a s/d I) tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama posita point 3 (a s/d I) tersebut diatas setengah (1/2) bagian adalah hak Penggugat dan setengah (1/2) bagian adalah hak Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut pada posita 3 (a s/d I) diatas yang menjadi bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai setelah harta tersebut dijual atau dilelang dengan biaya keseluruhannya ditanggung Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim dalam persidangan tersebut, Penggugat menyatakan paham dan mengerti serta menyatakan akan bahwa ada objek yang belum diacantumkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian terhadap gugatan perkara *a quo*, Penggugat dengan kehendaknya sendiri menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya tanggal 10 September 2021 tersebut dalam perkara yang terdaftar dengan register nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Crp. dan selanjutnya Penggugat memohon



agar majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, majelis hakim memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, hal mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa pada prinsipnya pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tanggal 10 September 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Crp. secara yuridis haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana dinyatakan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Crp. dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1443 Hijriyyah oleh kami Drs. Darwin, S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M. dan Faisal Amri, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Dra. Nurmali M

Drs. Darwin, S.H., M.Sy

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera,

Gustina Chairani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 240.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	= Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	= Rp. 10.000,-
Jumlah	= Rp. 395.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).